

Pengendalian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Kota (Studi Kasus Tentang Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung)

Elvira Aprilla Anzani ^{1,*}

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Langlangbuana; e-mail: elviraaprillaanzani@gmail.com

* Korespondensi: e-mail: elviraaprillaanzani@gmail.com

Submitted: 30/10/2024; Revised: 03/01/2025; Accepted: 08/01/2025; Published: 31/01/2025

Abstract

This research is motivated by the non-optimal testing of Motorized Vehicle types of city transportation in the Department of Transportation of Bandung Regency, from the background of the problem the researcher identifies the problem, namely: How to control the periodic testing of motorized vehicles of city transportation types in Bandung Regency, What are the factors that support and inhibit the control periodic testing of motorized vehicles of urban transportation in Bandung Regency. And what efforts are made by the Bandung Regency Transportation Agency in controlling periodic motorized vehicle testing. The foundation of this theory uses the Control theory, the researchers formulate the proposition as follows: Periodic Control Tests of Motorized Vehicles in City Transport Types In Bandung Regency will run optimally if it pays attention to through control processes that consist of determining standards to be used in control, measuring implementation or the results achieved, measure implementation or results with standards and determine deviations if any and take corrective action. The results of this study indicate that the control of motorized vehicles of city transportation in Bandung Regency based on Bandung Regency Regulation No. 9 of 2012 concerning Operation of Traffic and Road Transportation, there are several supporting factors and inhibiting factors. To overcome the obstacle, one of the efforts made by the Department of Transportation in collaboration with the Police is the disappearance of violators.

Keywords: City transport, Control, Motor Vehicle

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Pengujian Kendaraan Bermotor jenis angkutan kota di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, dari latar belakang masalah tersebut peneliti mengidentifikasi masalah yaitu: Bagaimana pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor jenis angkutan kota di Kabupaten Bandung, Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor jenis angkutan kota di Kabupaten Bandung. Dan upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor. Landasan teori ini menggunakan teori Pengendalian, maka peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut: Pengendalian Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Kota Di Kabupaten Bandung akan berjalan optimal jika memperhatikan melalui proses-proses pengendalian yang terdiri dari menentukan standar-standar yang akan digunakan dalam pengendalian, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai, mengukur pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada dan melakukan tindakan perbaikan.

Kata kunci: Angkutan kota, Pengendalian, Kendaraan Bermotor

1. Pendahuluan

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan masyarakat untuk mempermudah masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari dan menunjang perekonomian masyarakat. Transportasi dapat berupa angkutan umum ataupun angkutan pribadi, angkutan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di perkotaan maupun di perdesaan. Salah satu jenis angkutan umum yang sangat banyak ditemui di perkotaan maupun di perdesaan yaitu angkutan kota atau angkot. Angkutan kota atau yang biasa disingkat dengan angkot adalah sebuah transportasi umum dengan rute yang telah ditentukan. Berbeda dengan bus yang mempunyai halte, angkot dapat berhenti dimana saja sesuai dengan rute untuk menaik atau menurunkan penumpang.

Angkutan kota atau angkot digunakan untuk melayani masyarakat mengantar ketempat yang akan ditentukan, tetapi masih banyak permasalahan yang terjadi didalam pelaksanaannya. Permasalahan yang terjadi dimasyarakat seperti kurangnya kesadaran pengemudi dan pemilik kendaraan terhadap kondisi kendaraan yang kurang layak pakai sehingga dapat membahayakan pengguna kendaraan tersebut. Keselarasan antara pengguna angkutan umum dan penyedia angkutan umum harus baik dan benar untuk mewujudkan kenyamanan, kenyamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Kendaraan umum seperti angkot, bus, maupun kendaraan lainnya yang dioperasikan dijalan umum wajib mematuhi peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan seperti pengujian berkala kendaraan bermotor atau yang sering disebut uji kir. Selain itu harus mendapatkan bukti pengujian bahwa kendaraan tersebut layak pakai yang dituangkan didalam buku kir.

Pengujian berkala kendaraan bermotor atau yang disebut dengan uji kir yaitu serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan uji kir dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Uji kir dimaksudkan untuk mengecek kelayakan dan kondisi kendaraan untuk beroperasi di jalan agar sesuai dengan standar kewanaman penumpang serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan adanya aturan tersebut yaitu untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor sehingga dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan yang tidak layak jalan. Uji kendaraan bermotor ini juga bertujuan untuk mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor.

Kebijakan pemerintah mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pada pasal 39 peraturan tersebut dijelaskan bahwa sistem pemeriksaan kendaraan bermotor meliputi: Pendataan kendaraan bermotor, Pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor, Pemeliharaan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor.(Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133, 2015)

Selanjutnya pada Pasal 54 bahwa kendaraan wajib uji terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. Di ayat selanjutnya disebutkan bahwa kendaraan wajib uji yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang. Lalu di Pasal 55 persyaratakan teknis laik jalan, dan emisi gas buang harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi persyaratannya wajib dilakukan pengujian berkala dan dilakukan pemeliharaan dan/atau perawatan. Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala selama-lamanya setiap 6 (enam) bulan sekali. Untuk setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993

Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Unit pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling. (Undang-Undang Nomor 22, 2009). Diteruskan dalam pasal 59 yaitu untuk memenuhi kebutuhan unit pengujian statis dengan peralatan modern, pemerintah daerah dapat mengikut sertakan pihak swasta dalam pembangunan gedung dan pengadaan peralatan yang mendapat rekomendasi direktur jenderal perhubungan darat, dengan sistem kerjasama yang saling menguntungkan. PM 156

Kebijakan tentang pengujian berkala kendaraan bermotor ini menjadi peraturan yang sangat perlu dilaksanakan oleh masyarakat baik pengemudi maupun pemilik kendaraan, dengan adanya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah maka masyarakat pengguna angkutan umum tidak lagi khawatir karena dapat mengurangi resiko untuk terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas. (PERDA NO. 9, 2012) Dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor tersebut, masih banyak permasalahan yang terjadi, maka dari itu pemerintah perlu menguatkan pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Bandung khususnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Perda Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil observasi memperlihatkan bahwa pengendalian uji berkala kendaraan bermotor jenis angkutan kota di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung belum optimal. Dari data yang penulis dapatkan, pada tahun 2023 Dinas Perhubungan menargetkan 6.174 unit untuk kendaraan bermotor jenis angkutan kota yang mengikuti uji berkala kendaraan bermotor. Sedangkan yang terealisasi hanya 63,22% nya yaitu hanya 3.903 unit yang mengikuti uji berkala kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil data tersebut, memperlihatkan bahwa pengendalian uji berkala kendaraan bermotor jenis angkutan kota yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung pada tahun 2023 belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dimana target Uji Berkala Kendaraan Bermotor jenis angkutan kota yang seharusnya 6.174 unit tetapi dalam realisasinya yang melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor hanya 3.903 unit atau hanya 63,22%.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak tahun 2023 yang dilakukan secara sporadic di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. (Moleong, 2019) Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, dan teknik analisis data (Sugiono, 2014) dalam penelitian ini yaitu Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri triangulasi data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Hashimov, 2015). Tempat penelitian Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dan waktu penelitian kurang lebih 6 bulan dimulai dari bulan Desember 2023 s/d Mei 2024.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai pengendalian kendaraan bermotor jenis angkutan umum di Kabupaten Bandung memperlihatkan bahwa pengendalian uji berkala kendaraan bermotor jenis angkutan kota di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung belum optimal. Dari data yang penulis dapatkan, pada tahun 2023 Dinas Perhubungan menargetkan 6.174 unit untuk kendaraan bermotor jenis angkutan kota yang mengikuti uji berkala kendaraan bermotor. Sedangkan yang terealisasi hanya 63,22% nya yaitu hanya 3.903 unit yang mengikuti uji berkala kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil data tersebut, memperlihatkan bahwa pengendalian uji berkala kendaraan bermotor jenis angkutan kota yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung pada tahun 2023 belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dimana target Uji Berkala Kendaraan Bermotor jenis angkutan kota yang seharusnya 6.174 unit tetapi dalam realisasinya yang melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor hanya 3.903 unit atau hanya 63,22%.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung memiliki keluhan yang kompleks terkait pengendalian kendaraan bermotor jenis angkutan umum, dimana masih banyaknya para pemilik kendaraan bermotor angkutan kota yang belum memenuhi standar oprasional prosedur pada pengujian kendaraan bermotor hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan pengendalian kendaraan bermotor jenis angkutan umum di Kabupaten Bandung, sejalan dengan hasil temuan dilapangan peneliti mendapatkan persoalan mengenai kendaraan bermotor yang menggunakan klakson yang memiliki tingkat suara lebih dari 118dB, serta lampu dengan pencahayaan kurang dari 12.000cd. (Suryaningrat, 1980)

Masih banyaknya kendaraan bermotor jenis angkutan kota yang beroperasi di jalan Kabupaten Bandung yang belum dilengkapi oleh stiker pendamping menyebabkan kesulitan bagi dinas perhubungan untuk mengetahui mana-mana saja kendaraan yang memang bersifat pribadi dan komersil. Kurangnya penjelasan terkait uji coba kendaraan bermotor dari Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung terhadap para pemilik maupun pengguna kendaraan bermotor jenis angkutan kota di Kabupaten Bandung, serta kurangnya tindakan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung terhadap kendaraan bermotor jenis angkutan umum yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan seperti tidak memilikinya buku Kir. (Stoner, 1996)

Hal ini beralasan sebuah kendaraan yang yang dinyatakan sebagai kendaraan yang tidak layak jalan seharusnya tidak digunakan lagi untuk transportasi umum karena akan berdampak kepada terganggunya kenyamanan penumpang bahkan berdampak akan adanya kerugian materi, membahayakan keselamatan penumpang hingga hilangnya nyawa penumpang atau pengguna jalan yang lain. Maka dari itu perlunya pengendalian uji kir untuk mengecek kendaraan demi keselamatan dalam berlalu lintas. (Syafie, 1998)

Dalam menyusun pengendalian kendaraan bermotor jenis angkutan kota di Kabupaten Bandung, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung melakukan tahapan pelaksanaan berkala kendaraan bermotor untuk pengendalian kendaraan bermotor jenis angkutan umum di Kabupaten Bandung melalui 9 tahapan, yaitu pra uji, smoke tester, gas analyzer, side slip tester, axle load meter, brake tester, speedometer tester, headlight tester, dan pit wheel suspension. (Rachman & Purnomo, 2024)

3.2. Pembahasan

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian memang merupakan salah satu tugas dari manager atau dalam pemerintahan ada pada bagian Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Satu hal yang harus dipahami, bahwa pengendalian dan pengawasan adalah berbeda karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Bila pengendalian dilakukan dengan disertai pelurusan (tindakan korektif), maka pengawasan adalah pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali. Pengendalian dilakukan agar segala sesuatu hal yang berjalan didalam kehidupan bermasyarakat agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencegah terjadinya penyimpangan–penyimpangan.

Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin terlaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut Harold Koontz yang dikutip oleh Hasibuan (2019:241); Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan. (Kansil, 2011)

Pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung untuk mengatasi permasalahan kendaraan bermotor jenis angkutan kota yang dikeluhkan adalah dengan menggunakan asas-asas pengendalian, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan berkerja sama dengan beberapa instansi terkait. Dimana pengendalian ini

berlandaskan kepada asas menetapkan standar; mengukur prestasi kerja; membandingkan pelaksanaan dan melakukan tindakan perbaikan.

Menentukan standar yang akan digunakan, meliputi standard an ukuran untuk segala hal, dimulai dari target kerja yang harus dicapai sampai penyelenggaraan kerja. Agar langkah ini efektif standar yang digunakan perlu dirinci dalam bentuk yang oprasional serta mudah dipahami dan diterima oleh setiap individu maupun pegawai. Dalam hal ini pengendalian dapat dilakukan dengan baik, apabila memiliki standar yang pas dan jelas. Namun, standar yang telah ditetapkan belum dapat dikatakan optimal. Walaupun sudah ada bentuk pembinaan maupun pengawasan atau sanksi yang diberikan masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran peraturan. Seperti yang kita ketahui, standar pada umumnya memuat tentang prosedur kerja secara rinci, tahapan demi tahapan tentang kegiatan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan dan dilakukan secara rutin, tetapi masih ada saja masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.(Ndraha, 2011)

Mengukur prestasi kerja, Pengukuran ini dilakukan setelah standar ditetapkan. Langkah ini merupakan proses berkesinambungan, berulang-ulang (repetitif) dengan frekuensi aktual sesuai dengan jenis aktivitas yang sedang diukur, misalnya untuk mengukur target atau suatu pencapaian target tertentu. berdasarkan pada pengukuran pelaksanaan tersebut, target yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung harus dapat memberikan rasa kenyamanan bagi para pengguna kendaraan umum khususnya angkutan kota karena masyarakat masih banyak yang menggunakan angkutan kota untuk berpergian. Maka pemerintah perlu memberikan rasa nyaman dan aman dalam mengawasi kendaraan umum. Akan tetapi target di tetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung semakin tidak terpenuhi karena kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. Maka pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai masyarakat yang perlu menggunakan fasilitas umum seperti angkutan kota supaya mengurangi kemacetan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung.

Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar. Tahap perbandingan sering juga disebut tahap evaluasi, yakni pada tahapan ini akan diketahui apakah pelaksanaan dilapangan telah sesuai dengan standar yang ada. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan yang terjadi, berarti terdapat masalah yang dengan evaluasi ini sebagai pengantisipasi masalah tersebut sehingga secara tepat bisa dilakukan dengan tindakan pembenaran, agar penyimpangan yang terjadi bisa dikembalikan kepada tujuan awal yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti kira Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung selalu melaksanakan kegiatan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan supaya mengetahui apakah sesuai kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan apa yang telah ditetapkan. Apabila belum sesuai, akan menjadi patokan untuk diperbaiki di kegiatan selanjutnya.

Melakukan tindakan korektif dan evaluasi ulang peneliti menyimpulkan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung memang ada tindakan untuk pelanggaran yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Pada tahap evaluasi,

secara umum yang menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan tindakan korektif adalah kerjasama. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung kerja sama dengan aparat kepolisian untuk melakukan tindakan sanksi.

4. Kesimpulan

Pengendalian kendaraan bermotor jenis angkutan umum di Kabupaten Bandung melalui pendekatan berdasarkan teori pengendalian menurut Robert J. Mockler yang dikutip oleh Stooner (1996: 248) yaitu menetapkan standar dan metode mengukur prestasi kerja, mengukur prestasi kerja, apakah prestasi kerja sesuai dengan standar, dan yang terakhir melakukan tindakan korektif dan evaluasi ulang standar. Pada penetapan standar, pengendalian dapat dilakukan dengan baik, apabila memiliki standar yang pas dan jelas. Namun, standar yang telah ditetapkan belum dapat dikatakan optimal. Walaupun sudah ada bentuk pembinaan maupun pengawasan atau sanksi yang diberikan masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran peraturan. Seperti yang kita ketahui, standar pada umumnya memuat tentang prosedur kerja secara rinci, tahapan demi tahapan tentang kegiatan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan dan dilakukan secara rutin, tetapi masih ada saja masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Pada konteks mengukur prestasi kerja, berdasarkan temuan dalam penelitian diketahui bahwa target yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung harus dapat memberikan rasa kenyamanan bagi para pengguna kendaraan umum khususnya angkutan kota karena masyarakat masih banyak yang menggunakan angkutan kota untuk berpergian. Maka pemerintah perlu memberikan rasa nyaman dan aman dalam mengawasi kendaraan umum. Tetapi target yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung semakin tidak terpenuhi karena kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. Maka pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai masyarakat yang perlu menggunakan fasilitas umum seperti angkutan kota supaya mengurangi kemacetan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Pada evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, yakni kegiatan evaluasi ini diadakan secara rutin terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan supaya mengetahui apakah sesuai kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan apa yang telah ditetapkan. Apabila belum sesuai, akan menjadi patokan untuk diperbaiki di kegiatan selanjutnya. Pada tindakan korektif dan evaluasi ulang standar, berupa evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung memang ada tindakan untuk pelanggaran yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Pada tahap evaluasi, secara umum yang menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan tindakan korektif adalah kerjasama. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung kerja sama dengan aparat kepolisian untuk melakukan tindakan sanksi.

Daftar Pustaka

- Hashimov, E. (2015). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers. *Technical Communication Quarterly*.
<https://doi.org/10.1080/10572252.2015.975966>
- Kansil, C. S. T. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri Dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya(UU Nomor 22, 2009).
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. .
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133, 7 (2015).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 156 Tahun 2016 Tentang Potensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
- PERDA NO. 9 (2012).
- Rachman, A., & Purnomo, H. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Stoner, J. A. F. (1996). *Manajemen : jilid II*. . PT Prenhallindo.
- Sugiono, P. D. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Suryaningrat, B. (1980). *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Aksara Baru.
- Syafie, I. K. (1998). *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*. . Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 22 (2009).